

BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana yang memadai, sehingga perlu peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan kewenangan Kabupaten dan Kota, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pelayanan kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan dengan nama dan dalam bentuk apapun, , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sosial lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat di singkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan yang di berikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya terhadap seseorang dalam rangka

prevention, treatment, cure, and rehabilitation of disease without hospitalization.

13. Emergency Care is service to patients for observation, diagnosis, treatment, and medical rehabilitation in the Emergency Care Unit.
14. Emergency Care is a level of health service that must be provided as quickly as possible to prevent/mitigate the risk of death or disability.
15. Intensive Care Unit is special care for treatment or cure of disease intensively.
16. Surgical Action is a service of surgery or operation provided by the General District Hospital to someone who has expressed willingness to undergo medical action in the framework of prevention and cure of disease.
17. Inpatient Care is service to patients for observation, diagnosis, treatment, medical rehabilitation and other health services with hospitalization in the Hospital, Puskesmas and its network.
18. Inpatient Care in Puskesmas provides inpatient service class III.
19. Inpatient Care in General District Hospital is organized to provide inpatient service class III, Class II, Class I and VIP.
20. Medical Support Service is service provided to assist in diagnosis and therapy.
21. Medical Rehabilitation and Mental Rehabilitation is service provided by the Medical Rehabilitation Unit in the form of physical therapy, occupational therapy, speech therapy, orthotic/prosthetic, social medical guidance and psychological services.
22. Dental Service is a complete service covering cure and recovery that is in line with preventive dental and oral care for patients.
23. Puskesmas and its network are health service facilities located in village/sub-district as Puskesmas Pembantu, Village Health Post, and Village Birth Post.
24. Mobile Puskesmas is health service by Puskesmas using four-wheeled vehicles (four), two-wheeled vehicles (two) or other transport facilities located far from existing service facilities.
25. Ambulance Care Unit Service is service provided by General District Hospital and Puskesmas to someone using ambulance facilities and medical facilities available.
26. General Service Fee is fee for services provided or given by the Government for public interest and benefit and can be enjoyed by individuals or organizations.
27. Health Service Fee is payment for health services in General District Hospital, Puskesmas and its network, excluding health insurance.
28. District Service Fee is fee or service accepted by General District Hospital as compensation for the use of General District Hospital, Puskesmas and its network from someone in the framework

memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

29. **Jasa Pelayanan** adalah uang atau jasa yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas dan jaringannya sebagai imbalan yang diberikan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya.
30. **Jasa Konsultasi Medis Spesialis** adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah sebagai imbalan atas konsultasi pelayanan konsultasi medis spesialis yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya.
31. **Jasa Dokter Umum** adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas dan jaringannya sebagai imbalan atas konsultasi pelayanan konsultasi medis dokter umum yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan jaringannya.
32. **Jasa Asuhan Keperawatan** adalah uang atau jasa yang diterima oleh perawat Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas dan jaringannya sebagai imbalan atas jasa pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya.
33. **Jasa Manajemen** adalah imbalan yang diterima oleh unsure Manajemen Rumah Sakit Daerah atas pelayanan terhadap seseorang baik langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya.
34. **Konsultasi Kefarmasian** adalah uang atau jasa yang diterima oleh Apoteker/asisten apoteker di Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Konsultasi Farmasi yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya.
35. **Jasa Akomodasi** adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dengan atau tanpa makanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Jaringannya.
36. **Jasa Sarana Daerah** adalah uang atau jasa yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya, sebagai imbalan atas pemakaian sarana Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya, oleh seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan.
37. **Jasa Pelayanan** adalah uang atau jasa yang diterima oleh petugas sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya.
38. **Jasa Konsultasi Medik Spesialis** uang atau jasa yang diterima oleh Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah sebagai imbalan atas pelayanan dokter umum yang diberikan .
39. **Jasa Dokter Umum** uang atau jasa yang diterima oleh Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah sebagai imbalan atas pelayanan

40. **Bahan Habis Pakai** adalah bahan kimia, obat-obatan, bahan-bahan radiology dan atau alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.
41. **Tindakan Medik Tidak Terencana/CYTO** adalah tindakan medis yang memerlukan penanganan segera yang ditetapkan oleh dokter berdasarkan indikasi medis.
42. **Vissum** adalah pemeriksaan/tindakan medik terhadap pasien yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan maupun atas permintaan pihak yang berwenang.
43. **Perawatan Jenazah** adalah kegiatan perawatan jenazah tanpa bahan kimia yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pemakaman bukan untuk proses peradilan.
44. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.
45. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
46. **Perawatan Jenazah** adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan kepentingan proses peradilan.
47. **Rehabilitasi medik** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, Terapi okopasional, terapi wicara, orkotik/prostetis, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
48. **Tindakan medik dan terapi** adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostic lainnya.
49. **Bahan dan alat** adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk di gunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya.
50. **Penjamin** adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
51. **Kas** adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
52. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang atau badan.
53. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
54. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
55. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
58. Kartu Keluarga Miskin adalah kartu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang tidak mampu/miskin yang dapat digunakan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi meliputi :
- a. pelayanan kesehatan di RSUD.
 - b. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pendaftaran
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD, Puskesmas dan jaringannya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan:

- a. Jenis Sarana yang diberikan kepada subyek retribusi oleh RSUD dan Pelayan kesehatan lainnya;

- b. Jasa Pelayanan Kesehatan;
- c. Jasa Tindakan Medik/Penunjang Medik dan;
- d. Jenis/Jumlah Pelayanan.

BAB IV

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan :

- I. Pelayanan Kesehatan di RSUD
 - a. Rawat Inap dan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Rawat Inap		
1	Pemeriksaan		
	a. Dokter Spesialis	20.000,-	
	b. Dokter Umum	15.000,-	
	c. Dokter Gigi	15.000,-	
	a. Perawat/Bidan	10.000,-	
2	Konsultasi		
	a. Dokter Spesialis	20.000,-	
	b. Dokter Umum	15.000,-	
	c. Dokter Gigi	15.000,-	
	d. Perawat/Bidan	10.000,-	
3	Perawatan		
	a. Kelas III	20.000,-	Perhari
	b. Kelas II	70.000,-	Perhari
	c. Kelas I	175.000,-	Perhari
	d. VIP	225.000,-	Perhari
	e. VVIP (Paviliun)	350.000,-	Perhari

4	Visite Dokter Spesialis		
	a. Kelas III	15.000,-	Pervisite
	b. Kelas II	20.000,-	
	c. Kelas I	30.000,-	
	d. VIP	50.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	100.000,-	
	Visite Dokter Umum		
	a. Kelas III	10.000,-	Pervisite
	b. Kelas II	15.000,-	
	c. Kelas I	20.000,-	
	d. VIP	25.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	50.000,-	
	Asuhan Perawat/ Gizi/Farmasi		
	a. Kelas III	5.000,-	Pervisite
	b. Kelas II	7.000,-	
c. Kelas I	10.000,-		
d. VIP	15.000,-		
e. VVIP (Paviliun)	25.000,-		
5	A. Tindakan		
	Pasang Infuse/Cateter/Vaginam Tets (VT)/O₂/Naso Gastric Tubes (NGT)		
	a. Kelas III	15.000,-	
	b. Kelas II	25.000,-	
	c. Kelas I	40.000,-	
	d. VIP	75.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	125.000,-	
	Pemeriksaan Elektro Enselo Graphy(EEG)/Ultrasonography(USG)/Electrocardiography (EKG)		
	a. Kelas III	25.000,-	
	b. Kelas II	40.000,-	
	c. Kelas I	55.000,-	
	d. VIP	100.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	150.000,-	
	Ganti Verband (GV)		
	1. Kecil		
	a. Kelas III	5.000,-	
	b. Kelas II	10.000,-	
	c. Kelas I	15.000,-	
	d. VIP	20.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	30.000,-	
	2. Sedang		
	a. Kelas III	7.000,-	
	b. Kelas II	25.000,-	
	c. Kelas I	35.000,-	
	d. VIP	45.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	55.000,-	
	3. Besar		
	a. Kelas III	10.000,-	
	b. Kelas II	40.000,-	
	c. Kelas I	45.000,-	
	d. VIP	50.000,-	
	e. VVIP (Paviliun)	60.000,-	

6	Tindakan Medik Terencana/Tindakan Operasi 1. Operasi Ringan (appendiks Tomi Acute, visteloktomi, haemoroidetomi, herniotomi, colostomi) a. Kelas III 1.000.000,- b. Kelas II 1.250.000,- c. Kelas I 1.500.000,- d. VIP 1.750.000,- e. VVIP (Paviliun) 2.000.000,- 2. Operasi Sedang (appendikstomi Porporata, herniaincoasterata) a. Kelas III 1.500.000,- b. Kelas II 1.750.000,- c. Kelas I 2.000.000,- d. VIP 2.250.000,- e. VVIP (Paviliun) 2.500.000,- 3. Operasi Besar (eksplorasi koleduptus, herniatomi bilateral, kolissistomi, laparatomi eksplorasi, reseksi anustomisis, transeksi esophagus) a. Kelas III 2.000.000,- b. Kelas II 2.250.000,- c. Kelas I 2.500.000,- d. VIP 2.750.000,- e. VVIP (Paviliun) 3.000.000,- 4. Intensive Care Unit (ICU) 150.000,-		
7	Rawat Inap/Kamar Bersalin Pemeriksaan 1. Dokter Spesialis a. Kelas III 15.000,- b. Kelas II 20.000,- c. Kelas I 30.000,- d. VIP 50.000,- e. VVIP (Paviliun) 75.000,- 2. Bidan a. Kelas III 10.000,- b. Kelas II 15.000,- c. Kelas I 20.000,- d. VIP 30.000,- e. VVIP (Paviliun) 45.000,-		Perhari

Konsultasi		
1. Dokter Spesialis		
a. Kelas III	15.000,-	
b. Kelas II	20.000,-	
c. Kelas I	30.000,-	
d. VIP	40.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	60.000,-	
2. Perawat/Bidan		
a. Kelas III	10.000,-	
b. Kelas II	15.000,-	
c. Kelas I	20.000,-	
d. VIP	25.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	40.000,-	
Tindakan		
1. Tindakan Persalinan Normal		
a. Kelas III	500.000,-	
b. Kelas II	550.000,-	
c. Kelas I	600.000,-	
d. VIP	750.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	800.000,-	
2. Persalinan dengan penyulitan pervaginam		
a. Kelas III	600.000,-	
b. Kelas II	700.000,-	
c. Kelas I	800.000,-	
d. VIP	900.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	1.000.000,-	
3. Persalinan dengan penyulitan abdominal oleh dokter spesialis		
a. Kelas III	2.000.000,-	
b. Kelas II	2.250.000,-	
c. Kelas I	2.500.000,-	
d. VIP	2.750.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	3.000.000,-	
4. Tindakan abortus/Kuretasi		
a. Kelas III	500.000,-	
b. Kelas II	550.000,-	
c. Kelas I	600.000,-	
d. VIP	700.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	800.000,-	
5. Tindakan manual plasenta		
a. Kelas III	150.000,-	
b. Kelas II	200.000,-	
c. Kelas I	250.000,-	
d. VIP	400.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	500.000,-	
6. Tindakan Digital		
a. Kelas III	50.000,-	
b. Kelas II	75.000,-	
c. Kelas I	100.000,-	
d. VIP	125.000,-	
e. VVIP (Paviliun)	150.000,-	

	<p>7. Tindakan Vaginam Toucher/ Vulva Higiene</p> <p>a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. VIP e. VVIP (Paviliun)</p> <p>8. Tindak penanganan Afiksia 9. Perawatan bayi baru lahir</p> <p>10 Perawatan bayi baru lahir dengan inkubator</p>	<p>10.000,- 13.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-</p> <p>250.000,- 35% biaya perawatan ibu 150% biaya perawatan ibu</p>	
II	<p>Rawat Jalan</p> <p>A. Poli Umum/Poli Spesialis</p> <p>1. Konsultasi</p> <p>- Dokter Spesialis - Dokter Umum/Gigi</p> <p>2. Tindakan /Terapi Terencana</p> <p>- Dokter Spesialis</p> <p>a. Tindakan Kecil b. Tindakan Sedang c. Tindakan Besar d. Tindakan Khusus</p> <p>- Dokter Umum</p> <p>a. Ganti Verband Ringan b. Ganti Verband Sedang c. Ganti Verband Besar d. Electrocardiography (EKG)</p> <p>3. Tindakan Medik/Terapi Tidak Terencana Dokter Spesialis</p> <p>a. Tindakan kecil b. Tindakan sedang</p> <p>B. Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p>1. Tindakan Ringan 2. Tindakan Sedang</p> <p>- Ultrasonografi (USG) - Perawatan Masa Kehamilan - Perawatan Pasca Melahirkan</p> <p>3. Keluarga Berencana (KB)</p> <p>- Pemasangan Intra Uterine Device (IUD) - Pemasangan Implan</p>	<p>20.000,- 15.000,-</p> <p>55.000,- 80.000,- 160.000,- 450.000,-</p> <p>20.000,- 35.000,- 55.000,- 55.000,-</p> <p>35.000,- 60.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>60.000,- 20.000,- 20.000,-</p> <p>200.000,- 150.000,-</p>	

	- Lepas IUD	100.000,-	
	- Lepas Implan	75.000,-	
	- Suntik KB	10.000,-	
	C. Fisioterapi		
	1. Tindakan Ringan		
	- Micro Wave Diathermy (MWD)	60.000,-	
	- Infra Red Rays (IRR)	50.000,-	
	2. Tindakan Sedang		
	- Interferensi	50.000,-	
	- Stimulasi Electric (Tens Faradik Galvanic)	50.000,-	
	- Traksi Lumbal/Cervical	60.000,-	
	- Parafine Bath	30.000,-	
	- Tread Mill	25.000,-	
	3. Tindakan Berat		
	- Program Latihan Khusus (Rehabilitasi Pasca Stroke, dll)	60.000,-	
	- Kelumpuhan anak	30.000,-	
	- Manual therapy dan mobilisasi sendi	30.000,-	
	D. Poli Gigi		
	1. Pencabutan Gigi Dewasa (spoit)	50.000,-	
	2. Pecabutan Gigi Dewasa (citoject)	75.000,-	
	3. Pencabutan Gigi Sulung	35.000,-	
	4. Odontectomy	500.000,-	
	5. Pembersihan Karang Gigi	100.000,-	
	6. Tambalan sementara	35.000,-	
	7. Tambalan tetap Glaass Ionomer	75.000,-	
	8. Tambalan Tetap Light Curing Composite	200.000	Per Kavitas

c. Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tindakan Ringan		
	- Jahit Luka	10.000,-	
	- Rawat Luka Ringan	10.000,-	
	- Rawat Luka Sedang	25.000,-	
	- Rawat Luka Besar	50.000,-	
	- Insisi tanpa anestesi	15.000,-	
	- Insisi dengan anestesi	35.000,-	
	- Spalak kayu/fiksasi	25.000,-	
	- Pemasangan Intavenous Fluid/Infus	45.000,-	

	- Rectal Toucher	15.000,-	
	- Rectal Vaginam	10.000,-	
	- Suction	20.000,-	
	- Observasi per 3 jam	60.000,-	
	- Spuling Telinga	15.000,-	
	- Iritasi Mata	20.000,-	
	- Nebulizer	40.000,-	
	- Pelepasan Kateter	20.000,-	
	- Extipasi kuku	35.000,-	
2.	Tindakan Sedang		
	- Ekstraksi Corpus Alineum	50.000,-	
	- Naso Gastric Tube	45.000,-	
	- Pemasangan Gips	50.000,-	
	- Kumbah Lambung	50.000,-	
	- Perawatan Luka Bakar \leq 18%	50.000,-	
	- Ekstirpasi Ringan(benjolan \leq 3 cm)	50.000,-	
	- Pemasangan Traksi	75.000,-	
3.	Tindakan Berat		
	- Sirkumsisi	300.000,-	
	- Ekstirpasi Tumor	150.000,-	
	- Perawatan Luka Bakar $>$ 18%	100.000,-	
	- Resusitasi Jantung Paru-paru/Direct Current Syok	100.000,-	
	- Pemasangan Evacuatet Tube Transport	100.000,-	
	- Vena Sectic	45.000,-	

d. Pelayanan Penunjang Diagnostik Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Hematologi		
	- Haemoglobin (Hb) Darah	20.000,-	
	- Darah Rutin	50.000,-	
	- Hitung Jenis Leukosit	15.000,-	
	- Reticulosit	15.000,-	
	- Laju Endap Darah (LED)	20.000,-	
	- Evaluasi Darah Tepi (EDT)	70.000,-	
	- Evaluasi Sumsum Tulang	100.000,-	
	- Golongan Darah	20.000,-	
	- Waktu Perdarahan	15.000,-	
	- Waktu Bekuan	15.000,-	
	- Malaria Mikroskopik	50.000,-	
	b. Urinalisis		
	- Urine Rutin	25.000,-	
	- Sedimen Urine	15.000,-	
	- Plano Test	20.000,-	
	c. Kimia Darah		
	- Glucosa Darah Sesaat (GDS)	25.000,-	
	- Glucosa Darah 2Jam Post	25.000,-	

	Prandial (GD2PP) - Glucosa Darah Puasa (GDP) 25.000,- - Ureum 30.000,- - Creatinine 25.000,- - Bilirubin Total 25.000,- - Albumin 30.000,- - Globulin 30.000,- - Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) 25.000,- - Serum Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT) 25.000,- - High Density Lipoprotein (HDL) 20.000,- - Low Density Lipoprotein (LDL) 100.000,- - Trigliserida 30.000,- - Total Protein 30.000,- - Kolesterol 40.000,- - Asam Urat 35.000,- - Elektrolit (Na,K ⁺ ,Cl ⁻) 160.000,- d. Imunologi - Widal 40.000,- - Hepatitis B Surface Antigen (HbSAg) 50.000,- - Immunoglobulin G (IgG)/Imunoglobulin M (IgM) 120.000,- Anti Dengue - New System Liquid (NSL) Antigen Dengue 200.000,- - Salmonella Typhoid Rapid Detection 100.000,- - Hepatitis C Virus 50.000,- - Rapid Diagnostic Test 50.000,- - HIV 150.000,- - Sifilis 150.000,- e. Cairan Tubuh - Analisis Sperma 170.000,- - Cairan Pleura 50.000,- - Feces Rutin 35.000,- f. Narkoba - 1 Parameter 50.000,- - 3 Parameter 120.000,- - 5 Parameter 170.000,- g. Mikrobiologi - Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA) 25.000,-		
2	Pemeriksaan Radiologi a. Radiologi (Foto Rontgen) Polos - Foto polos dgn Film 35 x 35 cm 40.000,- - Foto polos dgn Film 30 x 40 cm 65.000,- - Foto polos dgn Film 24 x 30 cm 45.000,- - Foto polos dgn Film 18 x 24 cm 40.000,- - Foto polos Gigi 30.000,- - Foto polos dgn Film 35x35 cm 76.000,-		

	(2 kali ekspose)		
	- Foto polos dgn Film 30x40 cm (2 kali ekspose)	75.000,-	
	- Foto polos dgn Film 24x30 cm (2 kali ekspose)	60.000,-	
	- Foto polos dgn Film 18x24 cm (2 kali ekspose)	50.000,-	
	b. Foto Rontgent Media Kontras		
	- Fistologi	100.000,-	
	- Cystografi	100.000,-	
	- Urethrografi	100.000,-	
	- Urethrocystografi	100.000,-	
	- Intravenousphyeleografi	100.000,-	
	- Colon in Loop	100.000,-	
	- Oesofagografi	100.000,-	
	- Oesofagogaster Duodenografi (OMD/OGD)	100.000,-	
	- Histerosalfongagrafi (HSG)	100.000,-	
	c. Electro Medik		
	- Ultra Sonografi (USG)		
	a. Biasa	50.000,-	
	b. Doppler	75.000,-	
	- Elektro Cardiografi (ECG)	50.000,-	
	- Funduscopy	50.000,-	

e. Sarana dan Prasarana Lainnya

1. Perawatan Jenazah

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Perawatan Jenazah	150.000,-	
b. Konservasi/Pengawetan	200.000,-	
c. Keterangan Kematian	10.000,-	
d. Bedah Mayat	400.000,-	
e. Penyimpanan Jenazah Per 24 Jam (Max. 3 x 24 Jam)	75.000,-	

2. Pemakaian Mobil Ambulace/Jenazah/Speed Boat

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Mobil Ambulance		
- Dalam Kota	40.000,-	
- Luar Kota, setiap Kilometer ditambah	1.000,-	
b. Mobil Jenazah		
- Dalam Kota	50.000,-	
- Luar Kota, setiap Kilometer ditambah	5.000,-	
c. Speed Boat Rujukan Kesehatan	700.000,-	

3. Rekam Medis

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Pasien Rawat Jalan (Baru)	5.000,-	
b. Pasien Rawat Jalan (Lama)	2.000,-	
c. Pasien Rawat Inap (Baru/Lama)	10.000,-	
d. Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) tanpa pemeriksaan diagnostic penunjang	25.000,-	
e. SKBS (untuk setiap unit pelayanan Spesilis)	40.000,-	

4. Tarif Penyelenggaraan Praktek Pendidikan

Waktu	Tarif (Rp)	Keterangan
Jangka Waktu 1 s/d 4 Minggu	50.000,-	

5. Tarif Pemakaian Ruang Poli, Asrama, Gedung Lain RSUD

Waktu	Tarif (Rp)	Keterangan
- 12 Jam	200.000,-	
- 30 Hari	1.000.000,-	

II. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling

a. Rawat Inap dan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Rawat Inap		
1.	Pemeriksaan		
	a. Dokter Spesialis	20.000,-	
	b. Dokter Umum	15.000,-	
	c. Dokter Gigi	15.000,-	
	b. Perawat/Bidan	10.000,-	
2.	Konsultasi		
	a. Dokter Spesialis	20.000,-	
	b. Dokter Umum	15.000,-	
	c. Dokter Gigi	15.000,-	
	d. Perawat/Bidan	10.000,-	
3.	Perawatan Kelas III	20.000,-	Perhari
4.	Visite Dokter Spesialis Kelas III	25.000,-	

	Visite Dokter Umum Kelas III Asuhan Perawat/ Gizi/Farmasi Kelas III	20.000,- 10.000,-	 Pervisite
5.	Tindakan		
	Pasang Infuse/Cateter/Vaginam Tets (VT)/O₂/Naso Gastric Tubes (NGT) Kelas III Pemeriksaan Elektro Enselo Graphy(EEG)/Ultrasonography(U SG)/Electrocardiography (EKG) Kelas III Ganti Verband (GV) 1. Kecil Kelas III 2. Sedang Kelas III 3. Besar Kelas III	15.000,- 25.000,- 5.000,- 7.000,- 10.000,-	
6.	Tindakan Medik Terencana/Tindakan Operasi Operasi Ringan (appendiks Tomi Acute, visteloktomi, haemoroidetomi, herniotomi, colostomi) Kelas III	1.000.000,-	
7.	Rawat Inap/Kamar Bersalin		
	Pemeriksaan 1. Dokter Spesialis Kelas III 2. Bidan Kelas III Konsultasi 1. Dokter Spesialis Kelas III 2. Perawat/Bidan Kelas III Tindakan 1. Tindakan Persalinan Normal Kelas III	25.000,- 10.000,- 25.000,- 10.000,- 500.000,-	

	<p>2. Persalinan dengan penyulitan pervaginam Kelas III</p> <p>3. Persalinan dengan penyulitan abdominal oleh dokter spesialis Kelas III</p> <p>4. Tindakan abortus/Kuretasi Kelas III</p> <p>5. Tindakan manual plasenta Kelas III</p> <p>6. Tindakan Digital Kelas III</p> <p>7. Tindakan Vaginam Toucher/ Vulva Higiene Kelas III</p> <p>8. Tindak penanganan Afiksia</p> <p>9. Perawatan bayi baru lahir</p> <p>10. Perawatan bayi baru lahir dengan inkubator</p>	<p>600.000,-</p> <p>2.000.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>35% biaya perawatan ibu</p> <p>150% biaya perawatan ibu</p>	
1.	<p>Rawat Jalan</p> <p>E. Poli Umum/Poli Spesialis</p> <p>1. Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Dokter Umum/Gigi <p>2. Tindakan /Terapi Terencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan Kecil b. Tindakan Sedang c. Tindakan Besar d. Tindakan Khusus - Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Ganti Verband Ringan b. Ganti Verband Sedang c. Ganti Verband Besar d. Electrocardiography (EKG) <p>3. Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p>4. Tindakan Ringan</p> <p>5. Tindakan Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ultrasonografi (USG) - Perawatan Masa Kehamilan 	<p>20.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>55.000,-</p> <p>80.000,-</p> <p>160.000,-</p> <p>450.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>35.000,-</p> <p>55.000,-</p> <p>55.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>60.000,-</p> <p>20.000,-</p>	

	- Perawatan Pasca Melahirkan	20.000,-	
	6. Keluarga Berencana (KB)		
	- Pemasangan Intra Uterine Device (IUD)	200.000,-	
	- Pemasangan Implan	150.000,-	
	- Lepas IUD	100.000,-	
	- Lepas Implan	75.000,-	
	- Suntik KB	10.000,-	
	4. Poli Gigi		
	1. Pencabutan Gigi Dewasa (spoit)	50.000,-	
	2. Pecabutan Gigi Dewasa (citoject)	75.000,-	
	3. Pencabutan Gigi Sulung	35.000,-	
	4. Odontectomy	500.000,-	
	5. Pembersihan Karang Gigi	100.000,-	
	6. Tambalan sementara	35.000,-	
	7. Tambalan tetap Glaass Ionomer	75.000,-	
	8. Tambalan Tetap Light Curing Composite	200.000	Per Kavitasi

b. Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Tindakan Ringan		
	- Jahit Luka	10.000,-	
	- Rawat Luka Ringan	10.000,-	
	- Rawat Luka Sedang	25.000,-	
	- Rawat Luka Besar	50.000,-	
	- Insisi tanpa anestesi	15.000,-	
	- Insisi dengan anestesi	35.000,-	
	- Spalak kayu/fiksasi	25.000,-	
	- Pemasangan Intavenous Fluid/Infus	45.000,-	
	- Rectal Toucher	15.000,-	
	- Rectal Vaginam	10.000,-	
	- Suction	20.000,-	
	- Observasi per 3 jam	60.000,-	
	- Spuling Telinga	15.000,-	
	- Iritasi Mata	20.000,-	
	- Nebulizer	40.000,-	
	- Pelepasan Kateter	20.000,-	
	- Extipasi kuku	35.000,-	
	b. Tindakan Sedang		
	- Ekstraksi Corpus Alineum	50.000,-	
	- Naso Gastric Tube	45.000,-	
	- Pemasangan Gips	50.000,-	
	- Kumbah Lambung	50.000,-	
	- Perawatan Luka Bakar \leq 18%	50.000,-	
	- Ekstirpasi Ringan(benjolan \leq 3 cm)	50.000,-	

	- Pemasangan Traksi	75.000,-	
	c. Tindakan Berat		
	- Sirkumsisi	300.000,-	
	- Ekstirpasi Tumor	150.000,-	
	- Perawatan Luka Bakar > 18%	100.000,-	
	- Resusitasi Jantung Paru-paru/Direct Current Syok	100.000,-	
	- Pemasangan Evacuatet Tube Transport	100.000,-	
	- Vena Sectic	45.000,-	

c. Pelayanan Penunjang Diagnostik Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Hematologi		
	- Haemoglobin (Hb) Darah	20.000,-	
	- Darah Rutin	50.000,-	
	- Hitung Jenis Leukosit	15.000,-	
	- Reticulosit	15.000,-	
	- Laju Endap Darah (LED)	20.000,-	
	- Evaluasi Darah Tepi (EDT)	70.000,-	
	- Evaluasi Sumsum Tulang	100.000,-	
	- Golongan Darah	20.000,-	
	- Waktu Perdarahan	15.000,-	
	- Waktu Bekuan	15.000,-	
	- Malaria Mikroskopik	50.000,-	
	b. Urinalisis		
	- Urine Rutin	25.000,-	
	- Sedimen Urine	15.000,-	
	- Plano Test	20.000,-	
	c. Kimia Darah		
	- Glucosa Darah Sesaat (GDS)	25.000,-	
	- Glucosa Darah 2Jam Post Prandial (GD2PP)	25.000,-	
	- Glucosa Darah Puasa (GDP)	25.000,-	
	- Ureum	30.000,-	
	- Creatinine	25.000,-	
	- Bilirubin Total	25.000,-	
	- Albumin	30.000,-	
	- Globulin	30.000,-	
	- Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	25.000,-	
	- Serum Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT)	25.000,-	
	- High Density Lipoprotein (HDL)	20.000,-	
	- Low Density Lipoprotein (LDL)	100.000,-	
	- Trigliserida	30.000,-	
	- Total Protein	30.000,-	
	- Cholesterol	40.000,-	
	- Asam Urat	35.000,-	

	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrolit (Na,K⁺,Cl⁻) 160.000,- d. Immunologi - Widal 40.000,- - Hepatitis B Surface Anti gen (HbSAg) 50.000,- - Immunoglobulin G (IgG)/Imunoglobulin M (IgM) 120.000,- Anti Dengue - New System Liquid (NSL) 200.000,- Antigen Dengue - Tubex TF 100.000,- - Hepatitis C Virus 50.000,- - Rapid Diagnostic Test 50.000,- - HIV 150.000,- - Sifilis 150.000,- e. Cairan Tubuh - Analisis Sperma 170.000,- - Cairan Pleura 50.000,- - Feces Rutin 35.000,- f. Narkoba - 1 Parameter 50.000,- - 3 Parameter 120.000,- - 5 Parameter 170.000,- g. Mikrobiologi - Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA) 25.000,- 		
2	<ul style="list-style-type: none"> f. Electro Medik - Ultra Sonografi (USG) c. Biasa 50.000,- d. Doppler 75.000,- - Elektro Cardiografi (ECG) 50.000,- - Funduscopy 50.000,- 		

d. Sarana dan Prasarana Lainnya
1. Perawatan Jenazah

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
a. Perawatan Jenazah	150.000,-	
b. Konservasi/Pengawetan	200.000,-	
c. Keterangan Kematian	10.000,-	
d. Bedah Mayat	400.000,-	
e. Penyimpanan Jenazah Per 24 Jam (Max. 3 x 24 Jam)	75.000,-	

2. Pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah/Speed Boat

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1. Mobil Ambulance		
- Dalam Kota	40.000,-	
- Luar Kota, setiap Kilometer ditambah	2.000,-	
2. Mobil Jenazah		
- Dalam Kota	50.000,-	
- Luar Kota, setiap Kilometer ditambah	5.000,-	
3. Speed Boat Rujukan Kesehatan	700.000,-	

3. Rekam Medis

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1. Pasien Rawat Jalan (Baru)	5.000,-	
2. Pasien Rawat Jalan (Lama)	2.000,-	
3. Pasien Rawat Inap (Baru/Lama)	10.000,-	
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) tanpa pemeriksaan diagnostic penunjang	25.000,-	
5. SKBS (untuk setiap unit pelayanan Spesilis)	40.000,-	

4. Tarif Penyelenggaraan Praktek Pendidikan.

Waktu	Tarif (Rp)	Keterangan
Jangka Waktu 1 s/d 4 Minggu	50.000,-	

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

Masa retribusi bagi pengguna layanan adalah setiap kali mendapat layanan kesehatan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang bagi penggunaan layanan adalah 1 x 24 jam terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
PENUNDAAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan kesempatan untuk membayar dengan mengangsur.
- (3) Tata cara dan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar dengan cara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka diberikan penundaan pembayaran.
- (2) Tata cara dan waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka diberikan pengurangan pembayaran.
- (2) Tata cara dan besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka diberikan pembebasan pembayaran.
- (2) Tata cara pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak penerbitan SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat ini yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB. IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang retribusi, retribusi pelayanan kesehatan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,
pada tanggal, 27 April 2013

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR.....²